


## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN **KB AQILA**





KAB. BANYUASIN

KEPUTUSAN KEPALA KB AQILA Nomor: 421.1/11/KB.AQILA/2023 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN **KB AQILA** 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Menimbang

dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AQILA tentang Tim

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AQILA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Mengingat Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Memperhatikan Hasil rapat bersama dengan guru dan Komite KB AQILA bulan November 2023

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan KB AQILA, yang selanjutnya

disingkat TPPK KB AQILA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB AQILA ini.

Kedua TPPK KB AQILA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di

lingkungan KB AQILA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, TPPK KB AQILA memiliki Ketiga

fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan

pendidikan;

memberikan masukan/saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan

nyaman di satuan pendidikan;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan

bersama dengan satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan

pendidikan;

menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. memeriksa laporan dugaan kekerasan memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan

pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

h. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

i. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnyayang dibutuhkan korban, pelapor,

memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengankebutuhan korban kekerasan;

memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan

merupakan anak yangberhadapan dengan hukum; dan

melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinaspendidikan melalui kepala satuan pendidikan

minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga , Keempat

TPPK KB AQILA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Kelima Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga,

TPPK KB AQILA bertanggung jawab kepada Kepala KB AQILA

Koordinator TPPK KB AQILA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Keenam

KB AQILA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Ketujuh Keputusan Kepala KB AQILA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : TALANG KELAPA Tanggal :11 NOVEMBER 2023

Kepala Sekolah,

ANNA KRISNA



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN **KB AQILA**



JL. SRIGADING I SUKAJADI KELURAHAN TANAH MAS KECAMATAN TALANG KELAPA KAB. BANYUASIN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala KB AQILA Tanggal : 11 NOVEMBER 2023

Nomor: 421.2/ 11 / KB AQILA/ 2023

## SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AQILA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	WIDYA APRILIA	Pendidik	Anggota
2	LASMI NORA	Komite KB AQILA	Koordinator
3	WULANDARI	Pendidik	Anggota
4	SEPTA WULANDARI	Orang Tua	Anggota
5	YENI MAILINDA	Pendidik	Anggota

NAK USIA Kepala Sekolah,

ANNA KRISNA